



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ogik Bin Miswandi
2. Tempat lahir : Sungai Lingkar
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aburan Batang Tebo RT 05 Desa Aburan Batang Tebo Kec Tebo Tengah Kab Tebo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lapas Muara Tebo kelas II oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mrt tanggal 27 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mrt tanggal 27 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa OGIK Bin MISWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tindak pidana pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa OGIK Bin MISWANDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam Tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah egrek yg terbuat dari besi dengan panjang ± 4 meter;
 - 1 (satu) buah tojok besi;
 - 1 (satu) buah angkong/lori warna merah;
 - 19 (Sembilan belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih ± 304 Kilogram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa OGIK Bin MISWANDI Pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Afdeling C Blok 02 PT MEGASAWINDO PERKASA 2, Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada Hari Rabu 25 Desember 2024 pukul 03.00 Wib terdakwa sudah mempersiapkan peralatan dari rumah terdakwa untuk mengambil buah sawit di perkebunan Sawit milik PT MEGASAWINDO PERKASA 2 kemudian Terdakwa menuju Afdeling C Blok 02 PT MEGASAWINDO PERKASA 2 dengan menggunakan Sepeda motor, setelah sampai dilokasi terdakwa langsung melakukan pemangkasan buah sawit dengan cara tangkai buah sawit tersebut di potong dengan menggunakan egrek hingga buah sawit tersebut jatuh ketanah, dan terdakwa tumpukkan menjadi satu tempat, ketika Terdakwa sedang Mengambil buah sawit tersebut datang Saksi RAUZI Als WAK RAW Bin SAMANI (Alm) sebagai Penjaga Kebun PT MEGASAWINDO PERKASA 2 yang sedang Patroli menghampiri dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian saksi RAUZI membawa tersangka dan Barang Bukti 19 Tandan Buah Sawit Kerumahnya dan Menghubungi Saksi NICO SANTANA Anak dari KAMARUDIN SIMATUPANG selaku Divisi Manager Kebun PT Mega sawindo 2 kemudian Tersangka dan barang bukti 19 Tandan Buah Sawit tersebut dibawa ke Mapolsek tebo tengah.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan incraht Nomor 26 Pid/B/2020/PN Mrt. Melanggar pasal 362 KUHP dengan pidana penjara 7 bulan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP.

SUBSIDIAIR

- Bahwa ia terdakwa OGIK Bin MISWANDI Pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Afdeling C Blok 02 PT MEGASAWINDO PERKASA 2, Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Pada Hari Rabu 25 Desember 2024 pukul 03.00 Wib terdakwa sudah mempersiapkan peralatan dari rumah terdakwa untuk mengambil buah sawit di perkebunan Sawit milik PT MEGASAWINDO PERKASA 2 kemudian Terdakwa menuju Afdeling C Blok 02 PT MEGASAWINDO PERKASA 2 dengan menggunakan Sepeda motor, setelah sampai dilokasi terdakwa langsung melakukan pemangkasan buah sawit dengan cara tangkai buah sawit tersebut di potong dengan menggunakan egrek hingga buah sawit tersebut jatuh ketanah, dan terdakwa tumpukkan menjadi satu tempat, ketika Terdakwa sedang Mengambil buah sawit tersebut datang Saksi RAUZI Als WAK RAW Bin SAMANI (Alm) sebagai Penjaga Kebun PT MEGASAWINDO PERKASA 2 yang sedang Patroli menghampiri dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian saksi RAUZI membawa tersangka dan Barang Bukti Kerumahnya dan Menghubungi Saksi NICO SANTANA Anak dari KAMARUDIN SIMATUPANG selaku Divisi Manager Kebun PT Mega sawindo 2 kemudian Tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolsek tebo tengah.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan incraht Nomor 26 Pid/.B/2020/PN Mrt. Melanggar pasal 362 KUHP dengan pidana penjara 7 bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAHRIZAL Als RIZAL Bin SULAIMAN.Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal Pada Hari Rabu 25 Desember 2024 pukul 03.00 Wib terdakwa mengambil buah sawit di perkebunan Sawit milik PT MEGASAWINDO PERKASA 2 kemudian Terdakwa menuju Afdeling C Blok 02 PT MEGASAWINDO PERKASA 2 dengan menggunakan Sepeda motor;
 - Bahwa cara terdakwa mengambil yaitu setelah sampai dilokasi terdakwa langsung melakukan pemangkasan buah sawit dengan cara tangkai buah sawit tersebut di potong dengan menggunakan egrek hingga buah sawit tersebut jatuh ketanah, dan terdakwa tumpukkan menjadi satu tempat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengambil buah sawit tersebut datang sdr RAUZI Als WAK RAW Bin SAMANI (Alm) sebagai Penjaga Kebun PT MEGASAWINDO PERKASA 2 yang sedang Patroli menghampiri dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian sdr RAUZI membawa terdakwa dan Barang Bukti 19 Tandan Buah Sawit Kerumahnya dan Menghubungi Saksi NICO SANTANA Anak dari KAMARUDIN SIMATUPANG selaku Divisi Manager Kebun PT Mega sawindo 2 kemudian Tersangka dan barang bukti 19 Tandan Buah Sawit tersebut dibawa ke Polsek Tebo Tengah.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. MARIDKA ADE SAPUTRA Bin MARTION MARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada Hari Rabu 25 Desember 2024 pukul 03.00 Wib terdakwa mengambil buah sawit di perkebunan Sawit milik PT MEGASAWINDO PERKASA 2 kemudian Terdakwa menuju Afdeling C Blok 02 PT MEGASAWINDO PERKASA 2 dengan menggunakan Sepeda motor;

- Bahwa cara terdakwa mengambil yaitu setelah sampai dilokasi terdakwa langsung melakukan pemangkasan buah sawit dengan cara tangkai buah sawit tersebut di potong dengan menggunakan egrek hingga buah sawit tersebut jatuh ketanah, dan terdakwa tumpukkan menjadi satu tempat;

- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengambil buah sawit tersebut datang sdr RAUZI Als WAK RAW Bin SAMANI (Alm) sebagai Penjaga Kebun PT MEGASAWINDO PERKASA 2 yang sedang Patroli menghampiri dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian sdr RAUZI membawa terdakwa dan Barang Bukti 19 Tandan Buah Sawit Kerumahnya dan Menghubungi Saksi NICO SANTANA Anak dari KAMARUDIN SIMATUPANG selaku Divisi Manager Kebun PT Mega sawindo 2 kemudian Tersangka dan barang bukti 19 Tandan Buah Sawit tersebut dibawa ke Polsek Tebo Tengah;

- Bahwa untuk masuk area Kebun PT Mega sawindo terdapat pagar atau plang besi yang tertutup;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. NICO SANTANA Anak Dari KAMARUDIN SIMATUPANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada Hari Rabu 25 Desember 2024 pukul 03.00 Wib terdakwa mengambil buah sawit di perkebunan Sawit milik PT MEGASAWINDO PERKASA 2 kemudian Terdakwa menuju Afdeling C Blok 02 PT MEGASAWINDO PERKASA 2 dengan menggunakan Sepeda motor;
- Bahwa cara terdakwa mengambil yaitu setelah sampai dilokasi terdakwa langsung melakukan pemangkasan buah sawit dengan cara tangkai buah sawit tersebut di potong dengan menggunakan egrek hingga buah sawit tersebut jatuh ketanah, dan terdakwa tumpukkan menjadi satu tempat;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengambil buah sawit tersebut datang sdr RAUZI Als WAK RAW Bin SAMANI (Alm) sebagai Penjaga Kebun PT MEGASAWINDO PERKASA 2 yang sedang Patroli menghampiri dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian sdr RAUZI membawa terdakwa dan Barang Bukti 19 Tandan Buah Sawit Kerumahnya dan Menghubungi Saksi selaku Divisi Manager Kebun PT Mega sawindo 2 kemudian Tersangka dan barang bukti 19 Tandan Buah Sawit tersebut dibawa ke Polsek Tebo Tengah;
- Bahwa untuk masuk area Kebun PT Mega sawindo terdapat pagar atau plang besi yang tertutup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB dan 3.00 WIB (dini hari) di blok CC2 Difisi Vkebun PT MEGASAWINDO 2 Kec Tebo Tengah Kab Tebo;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya yaitu berupa tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa panen bersama teman Terdakwa di kebun milik PT MEGASAWINDO 2;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Kebun Afdeling C blok CC3 PT. MEGASAWINDO 2 Desa aburan batang tebo kec Tebo tengah kab. Tebo dan sepengetahuan Terdakwa barang tersebut kepemilikan PT. MEGASAWINDO 2 Desa aburan batang tebo kec Tebo tengah kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Sdr. EDO (DPO), Lk, 26 tahun, Islam, Buruh harian lepas, al. Muaro kuamang kec

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepat ilir kab Bungo dan Terdakwa bersama rekan Terdakwa menggunakan alat bantu berupa:

- 2 Buah egrek yg terbuat dari besi dengan panjang + 4 meter;
 - 1 buah tojok besi;
 - 1 buah angkong / lori warna merah;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis SUPRA FIT warna hitam (DPB);
 - 1 (satu) buah ambung yang terbuat dari kayu (DPB);
 - 88 (Delapan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat \pm 1150 Kilogram.
- Bahwa cara terdakwa mengambil awalnya Terdakwa datang ke kebun milik PT MEGASAWINDO 2 bersama Rekan Terdakwa yang bernama Sdra EDO (DPO) selanjutnya setelah sampai didalamkebun, Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa di pinggir jalan samping kebun sawit milik PT MEGASAWINDO 2, kemudian Terdakwa memanen Tanda buah sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa: 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 4 (empat) meter dan teman Terdakwa Sdra EDO (DPO) membantu Terdakwa dengan mengangkat buah yang sudah jatuh dengan menggunakan 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi untuk dikumpulkan dalam satu tempat, yang mana Terdakwa berperan memanen buah dari pohon sedangkan Sdra EDO (DPO) berperan sebagai pengumpul buah tanda sawit yang Terdakwa panen dari setiap pohon kelapa sawit tersebut dan dikumpulkan menjadi satu tempat, dan selanjutnya setelah terkumpul buah tersebut kami masukkan kedalam keranjang yang terbuat dari kayu yang sudah Terdakwa dan rekan Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa berhasil mendapatkan barang milik korban tersebut selanjutnya barang tersebut akan Terdakwa jualkan ke Loading WAK RAW, namun belum sempat Terdakwa bawa buah TBS tersebut Terdakwa sudah diamankan oleh pihak satpam PT MEGASAWINDO 2;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah tandan kepala sawit milik PT MEGASAWINDO 2 tersebut sudah 5 (lima) kali yang mana perlu Terdakwa jelaskan
- Bahwa pertama pada bulan September 2024 sekira pukul 19.30 WIB (malam hari) dan Terdakwa jualkan ke Sdra WAK RAW Terdakwa mendapatkan \pm 125 Kg tandan TBS sebesar Rp.225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pada bulan Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB (malam hari) dan Terdakwa jualkan ke Sdra WAK RAW Terdakwa mendapatkan ± 100 Kg tandan TBS sebesar Rp.195.000,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ketiga pada bulan Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB (malam hari) dan Terdakwa jualkan ke Sdra WAK RAW Terdakwa mendapatkan ± 130 Kg tandan TBS sebesar Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa keempat hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 09.30 WIB (Pagi hari) dan mendapatkan 88 (delapan puluh delapan) buah TBS dan rencana akan Terdakwa jualkan ke Sdra WAKRAW namun Terdakwa ketahuan dan melarikan diri (perkarayang disangkakan saat ini);
- Bahwa kelima pada hari rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB (malam hari) dan mendapatkan sebanyak sebanyak 19 (sembilan belas) buah tanda TBS dan rencana akan Terdakwa jualkan ke tukang loak diluar namun Terdakwa tertangkap sehingga tidak jadi dijual (perkara yang disangkakan saat ini);
- Bahwa PT MEGASAWINDO 2 mengalami kerugian kehilangan barang berupa: 88 (Delapan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat +1150 Kilogram yang ditafsir senilai Rp.3.582.894,00 (tiga juta Lima ratus Delapan puluh dua ribu Delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa ide Terdakwa timbul pada saat Terdakwa melihat rekan Terdakwa bernama EDO (DPO) memanen buah sawit milik PT MEGASAWINDO 2, dan Terdakwa pun tertarik, sehingga Terdakwa pun ikut juga memanen buah TBS milik PT MEGASAWINDO 2;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dimalam hari agar tidak diketahui penjaga kebun, karna menurut Terdakwa di malam hari lebih enak mencurinya karna tidak ada yang mengetahui.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) janjang tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 304 Kg.
2. 2 (dua) buah egrek yang terbuat dari besi dengan panjang ± 4 meter;
3. 1 (satu) buah tojok besi;
4. 1 (satu) bauh angkong/lori warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB dan 3.00 WIB (dini hari) di blok CC2 Difisi Vkebun PT MEGASAWINDO 2 Kec Tebo Tengah Kab Tebo;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya yaitu berupa tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa panen bersama teman Terdakwa di kebun milik PT MEGASAWINDO 2;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Kebun Afdeling C blok CC3 PT. MEGASAWINDO 2 Desa aburan batang tebo kec Tebo tengah kab. Tebo dan sepengetahuan Terdakwa barang tersebut kepemilikan PT. MEGASAWINDO 2 Desa aburan batang tebo kec Tebo tengah kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Sdr. EDO (DPO), Lk, 26 tahun, Islam, Buruh harian lepas, al. Muaro kuamang kec Pelepat ilir kab Bungo dan Terdakwa bersama rekan Terdakwa menggunakan alat bantu berupa:
 - 2 Buah egrek yg terbuat dari besi dengan panjang + 4 meter;
 - 1 buah tojok besi;
 - 1 buah angkong / lori warna merah;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis SUPRA FIT warna hitam (DPB);
 - 1 (satu) buah ambung yang terbuat dari kayu (DPB);
 - 88 (Delapan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat \pm 1150 Kilogram.
- Bahwa cara terdakwa mengambil awalnya Terdakwa datang ke kebun milik PT MEGASAWINDO 2 bersama Rekan Terdakwa yang bernama Sdra EDO (DPO) selanjutnya setelah sampai didalamkebun, Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa di pinggir jalan samping kebun sawit milik PT MEGASAWINDO 2, kemudian Terdakwa memanen Tanda buah sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa: 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 4 (empat) meter dan teman Terdakwa Sdra EDO (DPO) membantu Terdakwa dengan mengangkat buah yang sudah jatuh dengan menggunakan 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi untuk dikumpulkan dalam satu tempat, yang mana Terdakwa berperan memanen buah dari pohon sedangkan Sdra EDO (DPO) berperan sebagai pengumpul buah tanda sawit yang Terdakwa panen dari setiap pohon kelapa sawit tersebut dan dikumpulkan menjadi satu tempat, dan selanjutnya setelah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul buah tersebut kami masukkan kedalam keranjang yang terbuat dari kayu yang sudah Terdakwa dan rekan Terdakwa bawa dari rumah;

- Bahwa Terdakwa berhasil mendapatkan barang milik korban tersebut selanjutnya barang tersebut akan Terdakwa jualkan ke Loading WAK RAW, namun belum sempat Terdakwa bawa buah TBS tersebut Terdakwa sudah diamankan oleh pihak satpam PT MEGASAWINDO 2;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah tandan kepala sawit milik PT MEGASAWINDO 2 tersebut sudah 5 (lima) kali yang mana perlu Terdakwa jelaskan:
 - Bahwa pertama pada bulan September 2024 sekira pukul 19.30 WIB (malam hari) dan Terdakwa jualkan ke Sdra WAK RAW Terdakwa mendapatkan ± 125 Kg tandan TBS sebesar Rp.225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa kedua pada bulan Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB (malam hari) dan Terdakwa jualkan ke Sdra WAK RAW Terdakwa mendapatkan ± 100 Kg tandan TBS sebesar Rp.195.000,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa ketiga pada bulan Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB (malam hari) dan Terdakwa jualkan ke Sdra WAK RAW Terdakwa mendapatkan ± 130 Kg tandan TBS sebesar Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa keempat hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 09.30 WIB (Pagi hari) dan mendapatkan 88 (delapan puluh delapan) buah TBS dan rencana akan Terdakwa jualkan ke Sdra WAKRAW namun Terdakwa ketahuan dan melarikan diri (perkarayang disangkakan saat ini);
 - Bahwa kelima pada hari rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB (malam hari) dan mendapatkan sebanyak sebanyak 19 (sembilan belas) buah tanda TBS dan rencana akan Terdakwa jualkan ke tukang loak diluar namun Terdakwa tertangkap sehingga tidak jadi dijual (perkara yang disangkakan saat ini);
 - Bahwa PT MEGASAWINDO 2 mengalami kerugian kehilangan barang berupa: 88 (Delapan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat +1150 Kilogram yang ditafsir senilai Rp.3.582.894,00 (tiga juta Lima ratus Delapan puluh dua ribu Delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah);
 - Bahwa ide Terdakwa timbul pada saat Terdakwa melihat rekan Terdakwa bernama EDO (DPO) memanen buah sawit milik PT MEGASAWINDO 2, dan Terdakwa pun tertarik, sehingga Terdakwa pun ikut juga memanen buah TBS milik PT MEGASAWINDO 2;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk masuk area Kebun PT Mega sawindo terdapat pagar atau plang besi yang tertutup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bernama **Ogik Bin Miswandi** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB dan 3.00 WIB (dini hari) di blok CC2 Difisi Vkebun PT MEGASAWINDO 2 Kec Tebo Tengah Kab Tebo;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya yaitu berupa tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa panen bersama teman Terdakwa di kebun milik PT MEGASAWINDO 2 pada hari minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Kebun Afdeling C blok CC3 PT. MEGASAWINDO 2 Desa aburan batang tebo kec Tebo tengah kab. Tebo;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Sdr. EDO (DPO), Lk, datang ke kebun milik PT MEGASAWINDO 2 lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa lalu memanen Tanda buah sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa: 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 4 (empat) meter dan teman Terdakwa Sdra EDO (DPO) membantu Terdakwa dengan mengangkat buah yang sudah jatuh dengan menggunakan 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi untuk dikumpulkan dalam satu tempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan memanen buah dari pohon sedangkan Sdra EDO (DPO) berperan sebagai pengumpul buah tanda sawit yang Terdakwa panen dari setiap pohon kelapa sawit tersebut dan dikumpulkan menjadi satu tempat, dan selanjutnya setelah terkumpul buah tersebut kami masukkan kedalam keranjang yang terbuat dari kayu yang sudah Terdakwa dan rekan Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah tandan kepala sawit milik PT MEGASAWINDO 2 tersebut sudah 5 (lima) kali yang mana perlu Terdakwa jelaskan:

- Bahwa pertama pada bulan September 2024 sekira pukul 19.30 WIB (malam hari) dan Terdakwa jualkan ke Sdra WAK RAW Terdakwa mendapatkan \pm 125 Kg tandan TBS sebesar Rp.225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kedua pada bulan Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB (malam hari) dan Terdakwa jualkan ke Sdra WAK RAW Terdakwa mendapatkan \pm 100 Kg tandan TBS sebesar Rp.195.000,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ketiga pada bulan Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB (malam hari) dan Terdakwa jualkan ke Sdra WAK RAW Terdakwa mendapatkan \pm 130 Kg tandan TBS sebesar Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mrt



- Bahwa keempat hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 09.30 WIB (Pagi hari) dan mendapatkan 88 (delapan puluh delapan) buah TBS dan rencana akan Terdakwa jualkan ke Sdra WAKRAW namun Terdakwa ketahuan dan melarikan diri (perkarayang disangkakan saat ini);
- Bahwa kelima pada hari rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB (malam hari) dan mendapatkan sebanyak sebanyak 19 (sembilan belas) buah tanda TBS dan rencana akan Terdakwa jualkan ke tukang loak diluar namun Terdakwa tertangkap sehingga tidak jadi dijual (perkara yang disangkakan saat ini);

Menimbang, bahwa PT MEGASAWINDO 2 mengalami kerugian kehilangan barang berupa: 88 (Delapan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat +1150 Kilogram yang ditafsir senilai Rp.3.582.894,00 (tiga juta Lima ratus Delapan puluh dua ribu Delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “**Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur A.d 2 diatas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dilakukan pada malam hari dalam pekarangan tertutup. Dengan demikian unsur “Diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 2 (dua) buah egrek yg terbuat dari besi dengan panjang ± 4 meter;
2. 1 (satu) buah tolok besi;
3. 1 (satu) buah angkong/lori warna merah;
4. 19 (Sembilan belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih ± 304 Kilogram

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ogik Bin Miswandi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah egrek yg terbuat dari besi dengan panjang ± 4 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tojok besi;
- 1 (satu) buah angkong/lori warna merah;
- 19 (Sembilan belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih ± 304 Kilogram

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, oleh kami, Silva Da Rosa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn dan Ria Permata Sukma, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhruallah Arli, S.E., S,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Iser Randa Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

TTD

Silva Da Rosa, S.H.,M.H

TTD

Ria Permata Sukma, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Fakhruallah Arli, S.E., S,H